

TATA CARA PENYESUAIAN (INPASSING) JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

2015

PERKA ANRI NO. 30, BN 2015/NO. 981 THN 2015, 7 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN (INPASSING) JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS.

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Arsiparis; .

- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 28 Tahun 2012, PermenPAN RB Nomor 48 Tahun 2014 dan Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan ini diatur tentang tata cara penyesuaian (*inpassing*) jabatan fungsional arsiparis, Penyesuaian (*Inpassing*) adalah proses penyesuaian jabatan pegawai negeri sipil non arsiparis menjadi jabatan fungsional arsiparis. Jabatan Fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional tertentu yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI adalah instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis.

CATATAN : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2015.
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Juli 2015.
- Ketentuan mengenai teknik Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Lampiran 8 halaman

